



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik, berbasis partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha atau Industri belum sepenuhnya terlaksana, sehingga proses percepatan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Probolinggo menjadi lambat;
- b. bahwa guna terlaksananya percepatan peningkatan kualitas pendidikan yang berdaya saing, dibutuhkan peran serta dan partisipasi aktif dari orang tua, masyarakat dan dunia usaha/industri secara sinergi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Probolinggo.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota.
4. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
5. Dinas Pendidikan, adalah Dinas Pendidikan Kota Probolinggo.
6. Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman.

8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk /ditetapkan.
12. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal (PNFI).
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang, dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, yang meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
16. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui motivasi belajar untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar yang meliputi jalur formal dan nonformal.
17. Pendidikan Dasar adalah merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

19. Pendidikan Keagamaan meliputi Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKQ)/Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ), Madrasah Diniyah, dan Pondok Pesantren.
20. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
21. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
22. Pendidikan Inklusif adalah model pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak sebayanya di sekolah umum.
23. Pendidik pada Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Inklusif adalah guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan pendidikan khusus.
24. Anak Kebutuhan Khusus adalah anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
25. Guru Pembimbing Khusus adalah guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan pendidikan khusus.
26. Pendidikan Luar Sekolah meliputi pembinaan, Paket A, Paket B, Paket C, dan kursus.
27. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
29. Muatan Lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran pendidikan yang berbasis keunggulan potensi lokal yang meliputi aspek sejarah, nilai tradisional, kepurbakalaan, permuseuman, dan sastra sebagai penunjang Kurikulum Nasional.
30. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
31. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan yang meliputi akreditasi, sertifikasi, dan bentuk pelayanan pendidikan secara menyeluruh.
32. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan ketrampilan (psikomotor).

33. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP, adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Standar Biaya Minimal Pendidikan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku satu tahun sesuai dengan kategori satuan pendidikan.
35. Pembebanan biaya pendidikan pada masyarakat adalah biaya yang ditanggung oleh masyarakat dengan cara perhitungan biaya keseluruhan operasional dan pembangunan setelah dikurangi jumlah bantuan (subsidi) yang diterima oleh satuan pendidikan dari pemerintah.
36. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah pemberian bantuan pembiayaan pendidikan kepada sekolah, khususnya untuk penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik.
37. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
38. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
39. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat akhir peserta didik sebagai tanda telah lulus dari satuan pendidikan.
40. Pelayanan Pendidikan adalah segala penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan masyarakat atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan dan terkait dengan kepentingan masyarakat.
41. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM-P adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan daerah yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran dan manfaat pendidikan.
42. Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota.
43. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
44. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang mewadahi beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
45. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk selanjutnya disingkat APBD adalah pengelolaan keuangan daerah yang disusun dan ditetapkan setiap tahun dengan ketentuan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.

46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, untuk selanjutnya disingkat APBS adalah rencana Keuangan Sekolah/Madrasah yang disusun Kepala Sekolah/Madrasah bersama dengan Komite Sekolah/Madrasah.
47. Bantuan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah pemberian dana operasional bagi pendidikan anak usia dini.
48. Masyarakat adalah kelompok warga Kota Probolinggo yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem penyelenggaraan pendidikan di daerah ini berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan bertujuan :

- a. Untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab; dan
- b. Untuk peningkatan mutu sumber daya manusia di daerah, sehingga memiliki daya saing dalam menghadapi persaingan nasional, regional maupun internasional dalam berbagai aspek kehidupan.

BAB III

PRINSIP SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Prinsip-prinsip Sistem Penyelenggaraan Pendidikan diselenggarakan :

- a. secara profesional, transparan, akuntabel dan partisipatif serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Kota, Masyarakat dan Dunia Usaha/Industri; ;
- b. sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka;
- c. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat;
- d. secara adil, demokratis, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
- e. dalam suasana yang menyenangkan, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;

- f. dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga belajar dan warga masyarakat;
- g. dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha / industri serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu; dan
- h. dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah – Berorientasi Pelayanan Publik.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Masyarakat
Pasal 5

Setiap masyarakat berhak :

- a. memperoleh pendidikan yang bermutu;
- b. menyelenggarakan pelayanan pendidikan berbasis peran serta masyarakat;
- c. memperoleh pendidikan khusus bagi masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial;
- d. mendapatkan pendidikan khusus bagi yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
- e. memperoleh pendidikan layanan khusus bagi yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial; dan
- f. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 6

Setiap Masyarakat berkewajiban :

- a. mengikuti pendidikan dasar dan menengah bagi yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib sampai tamat.
- b. memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
- c. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya.
- d. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, agama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia.

Bagian Kedua

Orang Tua

Pasal 7

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 8

Orang tua berkewajiban :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan, baik agama maupun umum;
- b. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya;
- c. mendidik anaknya sesuai dengan kemampuan dan minatnya; dan
- d. atas biaya personal anaknya, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota.

Bagian Ketiga

Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Setiap Peserta Didik berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Kota dan/atau masyarakat bagi yang orang tua/wali murid tidak mampu membiayai pendidikan;
 - d. mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Kota dan/atau masyarakat;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih dengan persetujuan orang tua/wali peserta didik; dan
 - g. mendapatkan pengawasan dan perlakuan yang baik dari pendidik.
- (2) Ketentuan tata cara mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Setiap peserta didik berkewajiban menjaga dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin proses dan keberhasilan pendidikan.

Bagian Keempat

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pendidik

Pasal 11

- (1) Pendidik dalam melaksanakan tugas, berhak :
 - a. memperoleh penghasilan tambahan atas dasar kelebihan jam mengajar;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya.
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut serta menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam menjalankan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pendidik berkewajiban :
 - a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
 - d. melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan
Pasal 12

- (1) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, pengawas, penilik, pustakawan, laboran, tenaga administrasi sekolah dan teknisi sumber belajar.
- (2) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan :
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
 - d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 13

- (1) Setiap badan dan/atau perorangan yang mendirikan satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari Walikota dan/atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Satuan pendidikan yang memperoleh izin, wajib melakukan registrasi untuk mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional;
- (3) Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan tata cara pendirian satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan persyaratan dan tata cara pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota.

- (2) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dapat dikelola oleh yayasan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Pelaksanaan Pengelolaan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah/Madrasah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Satuan Pendidikan yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal dapat digabung dengan satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Aset satuan pendidikan yang digabung tetap difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
- (6) Tata cara pengelolaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pengendalian Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu dan mencegah penyimpangan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan dasar pada satuan pendidikan di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KURIKULUM

Bagian Kesatu

Penyusunan Kurikulum

Pasal 16

Setiap satuan pendidikan wajib menyusun dan memiliki kurikulum sesuai standar nasional pendidikan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kurikulum jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memuat mata pelajaran yang berisikan materi, meliputi :
 - a. pelestarian budaya Daerah;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. pendidikan anti korupsi;
 - d. pendidikan anti pornografi dan pornoaksi; dan
 - e. pendidikan kebencanaan.
- (2) Muatan materi mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi melalui proses kegiatan belajar mengajar pada semua mata pelajaran atau tematik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran yang berisikan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Muatan Lokal

Pasal 18

- (1) Bahasa daerah wajib diajarkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Bahasa daerah yang diajarkan sebagai muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah Bahasa Jawa atau Bahasa Madura yang digunakan oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

Pendidikan Kepramukaan

Pasal 19

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan kepramukaan atau sebutan lain.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan mengacu pada pola pendidikan yang diatur dalam gerakan pramuka.

Bagian Keempat

Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan karakter berbasis keagamaan.
- (2) Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh satuan pendidik melalui mata pelajaran pendidikan agama dan kegiatan keagamaan lainnya.

Paragraf 2

Agama Islam

Pasal 21

Pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat diberikan oleh guru agama pada satuan pendidikan atau bekerjasama dengan Madrasah Diniyah.

Pasal 22

- (1) Selain melalui pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pendidikan karakter berbasis keagamaan dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk kegiatan Pondok Ramadhan dan kegiatan keagamaan pada hari-hari besar keagamaan lainnya.
- (2) Kegiatan Pondok Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) hari berturut-turut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pondok Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu

Pasal 23

- (1) Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bagi peserta didik yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu dilaksanakan melalui mata pelajaran pendidikan agama dan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang disesuaikan dengan agama peserta didik pada hari-hari besar agama atau dapat memanfaatkan masa Ramadhan.
- (2) Selain kegiatan keagamaan pada hari-hari besar agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan karakter berbasis keagamaan dapat dilakukan di bulan lainnya.

BAB VII

EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan di Daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat.
- (3) Evaluasi dilakukan pada semua jenjang pendidikan.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kota membantu Pemerintah dalam akreditasi pendidikan.
- (2) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan.
- (3) Kelayakan program dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

- (4) Akreditasi dapat diajukan oleh setiap satuan pendidikan paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Tata cara pelaksanaan akreditasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan transparan, akuntabel, kompetitif dan adil.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diadakan dan dirawat sesuai kualifikasi mutu dengan memperhatikan kemampuan satuan pendidikan.

Pasal 28

- (1) Buku teks yang ditetapkan oleh Pemerintah digunakan sebagai acuan wajib oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (2) Setiap Pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, atau Komite Sekolah/Madrasah dapat menggunakan Buku teks pelajaran diluar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (3) Setiap Pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, atau Komite Sekolah/Madrasah dilarang melakukan penjualan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada peserta didik.

BAB X

PELAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Manajemen Berbasis Sekolah-Berorientasi Pelayanan Publik

Pasal 29

Setiap Satuan Pendidikan wajib menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah berorientasi pelayanan publik dalam rangka memenuhi SPM-P di bidang pendidikan, dan SNP.

Bagian Kedua
Survei Pengaduan Masyarakat
Pasal 30

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib melakukan survei pengaduan masyarakat, minimal 1 (satu) kali dalam setahun, dalam rangka untuk peningkatan pelayanan publik pendidikan.
- (2) Tahapan dalam survei pengaduan masyarakat meliputi:
 - a. Lokakarya pengelolaan pengaduan;
 - b. Pelaksanaan survei pengaduan masyarakat;
 - c. Lokakarya analisis masalah penyebab pengaduan dan rencana tindak nyata;
 - d. Penyusunan Indeks Pengaduan Masyarakat.
- (3) Pelaksana survei pengaduan masyarakat, agar independen (bebas), maka satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan forum multi pihak yang peduli pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Janji Perbaikan Pelayanan Pendidikan dan
Rekomendasi Teknis

Pasal 31

- (1) Indeks Pengaduan Masyarakat menjadi dasar untuk Penyusunan Janji Perbaikan Pelayanan Pendidikan dan Rekomendasi Teknis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Urusan Pendidikan dan SKPD lainnya.
- (2) Janji Perbaikan Pelayanan Pendidikan dan Rekomendasi Teknis bersama analisis kesenjangan (gap) SPM-P dan Evaluasi Diri Sekolah atau capaian SNP, dimasukkan pada Rencana Kerja Sekolah periode 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah periode 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 32

- (1) Setiap Satuan Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin terpenuhinya janji perbaikan pelayanan dan rekomendasi teknis.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1), agar independen (bebas), maka satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan forum multi pihak yang peduli pelayanan publik.

Bagian Kelima

Klinik Pendidikan, Laboratorium Manajemen Berbasis Sekolah- Berorientasi Pelayanan Publik

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kota membentuk Klinik Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Laboratorium Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik di satu atau beberapa Satuan Pendidikan.
- (2) Pemerintah Kota secara periodik tahunan menyelenggarakan Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik Awards, sebagai motivasi pada satuan pendidikan di dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

Bagian Keenam

Indeks Kepuasan Masyarakat

Pasal 34

- (1) Indeks Kepuasan Masyarakat bertujuan mengetahui angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.
- (2) Pemerintah Kota dan/atau lembaga mandiri melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan.
- (3) Pedoman penyusunan kepuasan masyarakat disusun dalam bentuk indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGHARGAAN DAN BEASISWA

Pasal 35

- (1) Penghargaan diberikan kepada peserta didik yang meraih prestasi akademik dan non akademik.
- (2) Satuan Pendidikan wajib menyalurkan beasiswa kepada peserta didik yang meraih prestasi akademik dan non akademik.
- (3) Pemerintah Kota mensinergikan masyarakat dan dunia usaha / industri untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan beasiswa.
- (4) Ketentuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENDIDIKAN INKLUSIF
Pasal 36

- (1) Penerimaan siswa didik baru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif mekanisme pendaftarannya secara umum sama dengan sistem penerimaan siswa baru bagi siswa reguler, dan satuan pendidikan dapat melakukan tes dasar untuk menentukan tingkat ketunaan serta pagu yang dimiliki oleh penyelenggara sekolah inklusif.
- (2) Jumlah peserta didik baru yang diterima dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 5 (lima) peserta didik di luar pagu peserta didik baru siswa reguler, dengan tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan, dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (3) Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat di layani di satuan pendidikan inklusif atau program lain, sesuai dengan hasil identifikasi dan asesmen yang dilakukan secara tepat dan benar melalui kerjasama dengan pusat sumber, lembaga psikolog dan lembaga yang sesuai dengan mengedepankan akunteble dan profesionalitas.
- (4) Dalam hal melayani anak berkebutuhan khusus tersebut, satuan pendidikan inklusif wajib menyediakan Guru Pembimbing Khusus yang memiliki tugas tambahan untuk mendidik, mendampingi, melayani sampai dengan evaluasi terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Guru Pembimbing Khusus berhak mendapatkan insentif tambahan dan jumlah angka kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
KERJASAMA PENDIDIKAN
Pasal 37

- (1) Satuan Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat Dunia Usaha atau Industri untuk menyelenggarakan program *lifeskill*.
- (2) Kerjasama antara satuan pendidikan dapat dilakukan oleh berbagai satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan satuan pendidikan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan dan pelatihan serta pengembangan program pendidikan.
- (4) Dunia Usaha atau Industri dapat membantu penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

BAB XIV
DATA DAN INFORMASI

Pasal 38

- (1) Data dan informasi disusun oleh satuan pendidikan untuk menunjang pembangunan pendidikan di Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kota dan sistem yang berlaku secara nasional.
- (3) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- (4) Ketentuan mengenai Sistem Informasi Manajemen Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA/INDUSTRI

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 39

Peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dilakukan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.

Paragraf 1

Dewan Pendidikan

Pasal 40

- (1) Peran Dewan Pendidikan, meliputi :
 - a. Pemberian pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. Pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
 - d. Mediator antara Pemerintah Kota dengan masyarakat di satuan pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan dapat memperoleh dana dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dewan Pendidikan berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah serta *stakeholders* lainnya.
- (4) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri dari :

- a. Pakar Pendidikan;
 - b. Penyelenggara Pendidikan;
 - c. Pengusaha;
 - d. Organisasi Profesi;
 - e. Pendidikan Berbasis Kekhasan Agama;
 - f. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal; dan
 - g. Organisasi Sosial Kemasyarakatan.
- (5) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan.
- (6) Tata cara pembentukan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 41

- (1) Peran Komite Sekolah/Madrasah, meliputi :
- a. Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. Pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 - c. Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan
 - d. Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.
- (2) Ketua dan Sekretaris Komite Sekolah/Madrasah dilarang rangkap jabatan dalam kepengurusan di sekolah lain di semua jenjang pendidikan, untuk menjaga efektivitas kinerja.
- (3) Ketua dan Sekretaris Komite Sekolah/Madrasah paling lama 2 (dua) periode berturut-turut, tiap periode 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua

Peran Serta Dunia Usaha/Industri

Pasal 42

- (1) Dunia usaha/industri berperan serta dalam rangka memajukan pendidikan dengan memberikan dukungan berupa bantuan :
- a. pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. pelatihan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pemberian kesempatan praktek kerja bagi peserta didik; dan
 - d. beasiswa bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Dukungan dunia usaha/industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan.

BAB XVI
PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan pendidikan memperoleh dana pendidikan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Kota berkewajiban mengalokasikan dana sekurang-kurangnya 20% dari APBD untuk pembangunan pendidikan.
- (3) Pemerintah Kota menyediakan BOSDA dalam rangka menjamin mutu pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penyediaan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan 3 (tiga) jenis alokasi:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Karakteristik Sekolah; dan
 - c. Alokasi Prestasi Sekolah.
- (5) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah melalui proses verifikasi dan validasi data dari Dinas Pendidikan;
- (6) Pendapatan dan belanja dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan dan/atau seluruh orang tua peserta didik secara berkala;
- (7) Dalam hal penyelenggara pendidikan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif.
- (8) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) BOSDA diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Satuan Pendidikan dan/atau Penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; dan
 - e. penutupan Satuan Pendidikan oleh masyarakat.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

JOHNY HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 471 – 8/2015

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

WAHONO ARIFIN, SH, MM
NIP. 19650912 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Paradigma dari administrasi publik telah bergeser yang semula dengan pendekatan klasik (*old public administration*) dan manajemen publik baru (*new public management*), maka pada akhirnya saat ini pada pendekatan tata kelola pemerintahan yang sehat dan demokratis (*democratic and sound governance*) yang ditandai dengan paradigm pelayanan publik baru. Pada era pelayanan publik ini secara legalistic telah ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Mutu Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat, Oleh karena itu tahun 2015 di Kota Probolinggo seluruh jenjang pendidikan dasar, dengan mengacu pada Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pasal 2 ayat 2b angka 13 yang berbunyi: "Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis sekolah (MBS)," maka seluruh satuan pendidikan dasar tersebut berdasarkan kedua peraturan tersebut disusunlah suatu program dengan nama: Manajemen Berbasis Sekolah – Berorientasi Pelayanan Publik (MBS-BPP), dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sekolah telah membentuk Tim Pengembang Sekolah;
2. Sekolah bersama Komite Sekolah dan Paguyuban Kelas telah melakukan survei pengaduan dengan responden orang tua siswa dan siswa, dan menyusun Janji Perbaikan Pelayanan serta Rekomendasi Teknis kepada Dinas Pendidikan apabila dalam memenuhi janji perbaikan tidak ada dana;
3. Melakukan analisis gap antara target dan realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri dari 13 indikator;
4. Melakukan analisis Evaluasi Diri Sekolah (EDS) berdasarkan capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari 8 standar;
5. Menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) periode 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) periode 1 (satu) tahun;
6. Publikasi laporan keuangan dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penggunaan dana partisipasi masyarakat dari orang tua siswa dan/atau dari instansi pemerintah atau instansi swasta.

Kelima tahapan tersebut pada saat ini masih ditekankan kepada sekolah dasar, dan ke depan akan ditekankan pula ke Pendidikan Usia Dini dan Sekolah Menengah. Namun demikian, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada lampiran bagian I.A Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, sub unsur 1. Manajemen Pendidikan bahwa Sekolah Menengah menjadi urusan Pemerintah Provinsi. Namun demikian, Pemerintah Kota Probolinggo dapatnya masih mempunyai kepedulian terhadap sekolah menengah di wilayahnya, maka sekolah menengah tersebut diberikan semacam Bantuan Operasional Daerah (BOSDA), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Di samping itu kelima tahapan tersebut, setiap sekolah wajib memperhatikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tertuang di dalam penggunaan dana BOS, di mana SNP tersebut terdiri dari:

1. Standar Isi;
2. Standar Proses;
3. Standar Kompetensi Lulusan;
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Standar Sarana dan Prasarana;
6. Standar Pengelolaan;
7. Standar Pembiayaan; dan
8. Standar Penilaian Pendidikan.

Memperhatikan uraian permasalahan tersebut di atas, maka perlu diatur dan dituangkan ke dalam suatu Peraturan Daerah dalam penyelenggaraannya karena mengingat masalah pendidikan adalah sangat kompleks (*complexity*), keberagaman (*diversivity*) dan dinamis (*dynamics*). Dan selanjutnya agar permasalahan yang timbul dapat dipecahkan maka perlu dibentuk suatu Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Probolinggo, dan karena pada saat ini Kota Probolinggo belum memiliki Peraturan Daerah dan sekaligus untuk menjadikan Kota Probolinggo sebagai Kota Pendidikan.

Dasar pemikiran Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ini adalah bahwa dalam rangka peran serta dalam mewujudkan kecerdasan bangsa, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan pendidikan kepada masyarakat. Namun demikian dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Sistem penyelenggaraan pendidikan yang diatur oleh Peraturan Daerah ini dilaksanakan berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan pendidikan mempunyai tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di daerah, sehingga memiliki daya saing dalam menghadapi persaingan nasional, regional maupun internasional dalam berbagai aspek kehidupan.

Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan, akuntabel dan partisipatif serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Peserta Didik. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hidup. Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan. Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan seluruh komponen pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu. Pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah – Berorientasi Pelayanan Publik (MBS-BPP).

Peraturan Daerah ini mencakup: asas dan tujuan prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban, jenjang pendidikan, penyelenggaraan satuan pendidikan, penghargaan dan beasiswa, dana pendidikan dan pembiayaan pendidikan, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, kurikulum, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi, buku teks pelajaran, pelayanan pendidikan, kerjasama pendidikan, penyelenggaraan pendidikan asing, data dan informasi, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, pidana, ketentuan peralihan dan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pindah sekolah disesuaikan dengan paket keahlian yang sama dan pada kelas yang sama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 18